



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenumham.go.id](http://kanimsiak.kemenumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

# Pencabutan Dokumen menjadi WNI

No. SK :

## Persyaratan

1. Paspor Kebangsaan;
2. KITAS/KITAP
3. Surat Permohonan dari Penjamin;
4. Surat Kuasa

## Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan;
2. Entri data dan cetak tanda permohonan;
3. Pemindaian berkas;
4. Pemeriksaan Keabsahan Dokumen;
5. Pencabutan Kartu Izin Tinggal (KITAS/KITAP);
6. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan
7. Pemindaian dokumen selesai;
8. Penyerahan dokumen

## Waktu Penyelesaian

2 Hari kerja

Jangka waktu penyelesaian Layanan Pencabutan Dokumen menjadi WNI adalah 2 (dua) Hari kerja

## Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

## Produk Pelayanan



## Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

Komplek Perkantoran Tanjung Agung 28773 07648001032

[kanimsiak.kemenkumham.go.id](http://kanimsiak.kemenkumham.go.id)

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas II TPI Siak

1. Peneraan "Pencabutan Dokumen Keimigrasian" pada paspor kebangsaan

### Pengaduan Layanan

Website : [kanimsiak.kemenkumham.go.id](http://kanimsiak.kemenkumham.go.id)

Whatsapp : 0811751616

Facebook : imigrasi siak

Twitter : imigrasisiak

instagram : imigrasi.siak

email : [kanim2siak@gmail.com](mailto:kanim2siak@gmail.com)